

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum adalah sebuah harapan untuk para pencari keadilan dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak penegak hukum. Agar supaya tindakan atau perbuatan yang diambil oleh para aparat hukum tidak sewenang-wenang, dalam mewujudkan kepastian hukum, perbuatan tersebut secara formal harus terdapat pengaturannya. Maksudnya, tidak cuma merujuk pada ketetapan dalam hukum pidana materiil saja, akan tetapi harus merujuk pada ketetapan dalam hukum pidana formil juga, yang umum dikenal sebagai Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana ialah hukum formil yang berisi ketentuan mengenai proses serta tahapan beracara dalam penegakan hukum pidana materiil. Pengaturan secara umum mengenai Hukum Acara Pidana tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Di dalam KUHAP dijabarkan secara jelas ketentuan Hukum Acara Pidana terkait proses dan tahapan peradilan suatu kasus pidana berawal dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses serta tahapan pengadilannya.

Jenis acara pemeriksaan yang utama dalam pemeriksaan perkara pidana adalah acara pemeriksaan biasa. Walaupun disebut dengan acara pemeriksaan biasa, namun acara pemeriksaan ini adalah yang paling lengkap prosesnya dibandingkan acara pemeriksaan lainnya. Biasanya suatu perkara pidana yang diperiksa, diadili serta diputus dengan acara pemeriksaan biasa yakni perkara pidana dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara 5 (lima) tahun ataupun lebih

ataupun perkara-perkara pidana yang memerlukan suatu pembuktian yang teliti dan cermat¹.

Ketentuan terhadap acara pemeriksaan biasa terdapat pada KUHAP BAB XVI bagian ketiga, yang dapat dirangkum menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:²

- Sidang I, agenda pembacaan surat dakwaan dan nota keberatan
- Sidang II, agenda pembacaan putusan sela
- Sidang III, agenda pembuktian
- Sidang VI, agenda pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik
- Sidang V, agenda pembacaan putusan

Selain hukum formil yang diatur dalam KUHAP, terdapat hukum formil atau hukum acara yang diperuntukan secara khusus untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum³, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Dalam sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono, Setyo Wahyudi yang mengutarakan bahwa dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang tersusun dari subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hakim, serta subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana terhadap anak dengan dilandaskan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil anak serta hukum pelaksanaan hukum pidana anak. Tujuan dari

¹Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang : Setara Pers, 2016), hlm. 11-12.

²*Ibid*, hlm. 256

³ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sistem penegakan peradilan pidana anak tersebut lebih memfokuskan terhadap kepentingan perlindungan serta kesejahteraan dari anak itu sendiri⁴.

Sistem peradilan anak memiliki beberapa ketentuan khusus maupun asas atau prinsip yang berbeda dengan yang terdapat dalam KUHAP. Seperti syarat khusus bagi Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim, hal ini terdapat pada Pasal 26 ayat (3), jo Pasal 41 ayat (2), jo Pasal 43 ayat (2) UU SPPA, pemeriksaan perkara anak juga harus dilaksanakan tertutup bagi umum. UU SPPA juga mengatur secara khusus macam-macam sanksi pidana yang bisa dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:⁵.

“Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja.
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

⁴ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 21-22.

⁵ Lihat, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pemenuhan kewajiban adat”.

.Macam-macam sanksi pidana dalam UU SPPA tersebut tidak sama dengan jenis pidana yang tercantum pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) yang mengemukakan bahwa: ⁶

“Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim”.

Dengan adanya perbedaan ketentuan mengenai jenis sanksi pidana antara yang tercantum dalam KUHP dan UU SPPA memungkinkan adanya pertentangan antara hukum pidana materil yang berisi ancaman sanksi pidana berdasarkan KUHP yang tidak tercantum pada UU SPPA. Salah satunya ialah sanksi pidana yang digunakan sebagai ancaman pada delik pelanggaran lalu lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas). Dalam UU Lalu Lintas sanksi pidana yang digunakan sebagai ancaman terhadap pelaku pelanggar lalu lintas berupa sanksi

⁶ Lihat, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana kurungan atau pidana denda. UU SPPA sendiri tidak mengenal sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun sanksi pidana denda, hal tersebut jelas terlihat pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA.

Sementara itu pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyatakan bahwa “pidana denda dapat diganti dengan pidana pelatihan kerja dengan syarat pada hukum materiilnya harus diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda”⁷. Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU Lalu Lintas pelaku pelanggaran lalu lintas secara alternatif diancam dengan pidana kurungan atau denda, sehingga dengan demikian, ketentuan Pasal 71 ayat 3 tidak dapat secara langsung diterapkan pada pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan mengartikan sanksi pidana denda secara langsung digantikan dengan pelatihan kerja.

Meskipun dalam UU SPPA, penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak haruslah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi, “Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif”⁸. Akan tetapi pada Pasal 7 UU SPPA terdapat ketentuan batasan dalam melaksanakan diversifikasi yaitu kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pasal 7 UU SPPA tersebut tidak hanya mengecualikan untuk dilakukan diversifikasi dalam tingkat penyidikan tetapi juga dalam diversifikasi tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan dalam hal adanya pengulangan. Sehingga dalam konteks pengulangan tindak

⁷ Lihat, Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana pelanggaran lalu lintas. Pasal 7 UU SPPA memberi batasan sehingga anak pelanggar lalu lintas bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhkan sanksi pidana.

Pasal 10 UU SPPA memberikan ketentuan bahwa “kesepakatan diversifikasi terhadap tindak pidana berupa pelanggaran dapat dilaksanakan penyidikan bersama-sama dengan pelaku serta keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta juga bisa mengikutsertakan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi yang dilaksanakan bisa berupa pengembalian kerugian apabila terdapat korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali terhadap orang tua, keikutsertaan pada pendidikan maupun pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 13 UU SPPA menyebutkan bahwa tahapan peradilan pidana dapat dilanjutkan jika diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau hasil kesepakatan diversifikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tidak dilaksanakan”⁹.

Hal ini menjadi permasalahan mengenai jenis sanksi pidana yang bisa dijatuhkan atau diberikan terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Mengingat bahwa UU SPPA tidak mengatur secara khusus terkait sanksi pidana apa yang dijatuhkan apabila jenis sanksi pidana yang diancam dalam pidana materielnya tidak tercantum pada UU SPPA Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Penjatuhan Sanksi Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”**.

⁹ Lihat, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, muncul rumusan masalah sebagai berikut:

Apa jenis sanksi pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat tujuan penelitian yang sebagai berikut:

Mengetahui sanksi pidana berdasarkan UU SPPA yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum pidana berdasarkan sistem peradilan pidana anak guna mencapai kepentingan yang terbaik bagi anak.

Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak penegak hukum sehingga diharapkan bisa memberikan keadilan kepada anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

1.5. Keaslian Penulisan

Dari penelitian yang penulis lakukan dengan judul "Penjatuhan Sanksi Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas" belum pernah ditulis oleh peneliti yang lain, hasil penelusuran penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis adalah:

1. Suyanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2019, dengan judul skripsi "Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas". Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Sanksi pidana yang terdapat pada delik kecelakaan lalu lintas dalam UU Lalu Lintas ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, yang dimana sanksi pidana penjara diatur dalam UU SPPA. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pembahasannya akan berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan menitikberatkan pada analisis mengenai kekosongan hukum terkait jenis sanksi pidana yang bisa dijatuhkan atau diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dimana dalam hukum materilnya diancam dengan pidana kurungan dan denda yang tidak diatur dalam UU SPPA.

2. Simon Erika Simatupang, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020, dengan judul Tesis "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lintas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat)". Penelitian ini berfokus pada

analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur pelaku kecelakaan lalu lintas serta bentuk sanksi terhadap anak dibawah umur dalam tindak pidana Laka Lantas Pada Satlantas Polres Langkat. Sanksi pidana yang terdapat pada delik kecelakaan lalu lintas dalam UU Lalu Lintas ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, yang dimana sanksi pidana penjara diatur dalam UU SPPA. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pembahasannya akan berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan menitikberatkan pada analisis mengenai kekosongan hukum terkait jenis sanksi pidana yang bisa dijatuhkan atau diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dimana dalam hukum materillnya diancam dengan pidana kurungan dan denda yang tidak diatur dalam UU SPPA. Sedangkan untuk anak di bawah umur pelaku tindak pidana Laka Lantas tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana melainkan hanya sanksi tindakan.

3. Novita Indriyanti Budiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makasar Tahun 2013-2016)”. Penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan kriminologis terkait tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, mulai dari faktor menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak hingga mencari jalan keluar terkait bagaimana upaya penanggulangannya. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pembahasannya akan berbeda. Penulis memfokuskan penelitian ini dengan menitikberatkan pada analisis mengenai kekosongan hukum terkait jenis sanksi

pidana yang bisa dijatuhkan atau diberikan kepada anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dimana dalam hukum materillnya diancam dengan pidana kurungan dan denda yang tidak diatur dalam UU SPPA.

Agar lebih gampang untuk mengetahui serta memahami perbedaan daripada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut ditampilkan pada bentuk tabel. Tabel 1 menampilkan mengenai keaslian penelitian skripsi yang dilakukan penulis dan juga beserta korelasinya dengan hasil penelitian terdahulu, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Peneleitian Ini
1.	Suyanto, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2019.	Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	Skripsi ini berfokus pada analisis mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Sanksi pidana yang terdapat pada delik kecelakaan lalu lintas dalam UU	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam hal menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi perbandingan antara sanksi tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak

			Lalu Lintas ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, yang dimana sanksi pidana penjara diatur dalam UU SPPA.	dan sanksi pidana untuk anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
2.	Simon Erika Simatupang, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020.	Pertanggungja waban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Studi Pada Satlantas Polres Langkat).	Penelitian ini berfokus pada analisis mengenai pertanggungjawabana pidana terhadap anak di bawah umur pelaku kecelakaan lalu lintas serta bentuk sanksi terhadap anak dibawah umur dalam tindak pidana Laka Lantas Pada Satlantas Polres Langkat	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dalam hal pertanggungjawa ban pidana anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana Laka Lantas.

3.	Novita Indriyanti Budiman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017.	Tinjauan Krimonologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013- 2016)	Skripsi ini menitikberatkan pada analisis tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dari sudut pandang kriminologis, mulai dari faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak terjadi, serta bagaimana cara menanggulangnya.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama mengenai faktor- faktor yang penyebabkan anak melakukan tindak pidana lalu lintas sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih sanksi pidana yang tepat terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.
----	--	---	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

a. Dari Sudut Tujuannya

Dilihat dari tujuannya, jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang di aplikasikan terhadap suatu perkara hukum tertentu¹⁰.

b. Dari Sudut Penerapannya

Dari sudut penerapannya, penelitian penulis tersebut berfokus pada masalah¹¹. Masalah tersebut adalah masalah hukum berupa kekosongan hukum terkait jenis sanksi pidana yang bisa dijatuhkan atau diberikan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, mengingat bahwa sanksi pidana yang diancam dalam hukum materiilnya yang diatur dalam UU Lalu Lintas adalah pidana kurungan dan pidana denda, yang dimana kedua sanksi pidana tersebut tidak terdapat dalam UU SPPA.

c. Dari Tujuan Pembuatannya

Apabila berdasar dari tujuan pembuatannya, penelitian yang penulis tulis ditujukan pada penelitian yang dapat memecahkan masalah

¹⁰ Bambang Sunggono, dalam materi Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Hukum Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Progra, Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tanggal 8 September 2019.

¹¹ Soerjono Soekanto, dalam materi Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Hukum Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Progra, Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tanggal 8 Mei 2019.

ketentuan dalam UU (*problem solution*)¹². Solusinya yakni dengan menerapkan saksi pidana berdasarkan kepada UU SPPA terhadap anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yakni :

- a) *statute approach* atau Pendekatan perundang-undangan.
- b) *case approach* atau Pendekatan kasus.
- c) *historical approach* atau Pendekatan historis.
- d) *comparative approach* atau Pendekatan perbandingan.
- e) *conceptual approach* atau Pendekatan konseptual.

Dari beberapa pendekatan di atas, adapun pendekatan yang dilakukan dan digunakan oleh penulis yakni *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan serta *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

Statute approach atau pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang menelaah seluruh undang-undang maupun regulasi atau ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani¹³. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan agar dapat menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang

¹² Soerjono Soekanto, dalam materi Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Hukum Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Progra, Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tanggal 8 Mei 2019.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2005), hlm 133-134

penjatuhan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Kemudian yang kedua, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang di ilmu hukum¹⁴. Konsep/doktrin yang dipakai pada penelitian ini mengacu pada konsep “kepentingan terbaik bagi anak” yang merupakan salah satu asas pada UU SPPA, dengan konsep tersebut maka penegakan hukum terhadap anak haruslah berdasar kepada kepentingan terbaik untuk anak. Sehingga dengan mempelajari pandangan serta doktrin tersebut akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap doktrin dan juga pandangan tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum sehingga dapat memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Pada saat melaksanakan penelitian normatif maka bahan yang dipakai adalah bahan hukum. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ *Ibid*, hlm. 135-136.

Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini merupakan bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian ini:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas

(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum pendukung dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yakni:

1) Buku-buku literature hukum.

- 2) Makalah dan artikel.
- 3) Disertasi atau laporan penelitian.
- 4) Pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang atau pendukung yang dipakai untuk melengkapi data penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yakni:

- (a) Kamus hukum.
- (b) Kamus Bahasa.
- (c) Ensiklopedi.
- (d) internet

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi perpustakaan hukum, mencatat dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta mengelompokkannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian orang lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan dengan cara penelusuran pustaka dengan cara manual maupun internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapatkan kemudian akan dilakukan pengelompokkan bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan atau isu hukum pada penelitian ini. Bahan hukum yang sudah tergabung akan dikaji dengan mendalam untuk mendapat gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini analisis yang dipakai ialah analisis yuridis normatif yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang digunakan antara lain penafsiran sistematis, yakni menafsirkan peraturan dengan menghubungkannya terhadap undang-undang atau peraturan hukum lain dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsiran ini melihat terhadap kaitan diantara aturan dalam undang-undang yang saling bergantung¹⁵. Penafsiran berikutnya adalah penafsiran teleologis yakni penafsiran berdasarkan tujuan adanya undang-undang itu¹⁶.

Pembahasan menggunakan metode analisis yuridis normatif bertitik tolak terhadap penalaran yuridis. Terdapat 3 (tiga) acuan dasar pada penalaran yuridis, yaitu ¹⁷:

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 152

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 151

¹⁷ Bernard Arief Sidharta, dalam materi Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Hukum Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Progra, Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Tanggal 8 September 2019.

- a) Berpretensi untuk mewujudkan positivitas (hukum harus memiliki otoritas);
- b) Mewujudkan koherensi (hukum sebagai tatanan);
- c) Mewujudkan keadilan (hukum sebagai pengaturan hubungan antar manusia yang tepat).

Pada akhirnya dapat ditemukan penjatuhan sanksi pidana yang tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas, sehingga penjatuhan sanksi pidana pada penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak memberikan manfaat dan keadilan bagi anak pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi dibuat penulis ini disusun dalam 4 (empat) Bab dan setiap Bab tersusun atas beberapa Sub Bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Di dalam skripsi ini agar mempermudah memahami beberapa penjelasan dituangkan melalui bentuk tabel dan bagan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penulisan

1.4. Manfaat Penulisan

1.5. Keaslian Penelitian

1.6. Metode Penelitian

1.7. Sistematika Penelitian

BAB II: Tinjauan Pustaka Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Berdasarkan

Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pelanggaran Lalu Lintas

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Definisi Anak

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Penjatuhan Pidana

2.2.1. Definisi Pidana dan Pemidanaan

2.2.2. Teori Penjatuhan Pidana

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

2.3.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.3.2. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

2.4. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

2.4.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

2.4.2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

2.4.3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

2.4.4. Sanksi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

2.5. Tinjauan Umum Asas Legalitas

2.5.1. Definisi Asas Legalitas

BAB III: Hasil Penelitian Penjatuhan Sanksi Pidana Berdasarkan Sistem
Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Pelanggaran Lalu Lintas

3.1. Analisis Sanksi Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak
yang Dapat Dijatuhkan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana
Pelanggaran Lalu Lintas.

BAB IV: Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran